

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak :

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini telah menguasai kepada H. KARMAN SARAGIH, SH, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ H. KARMAN SARAGIH, SH. & REKAN Jalan Bumi Asih Raya Z No. 11 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2017, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 426/K/17 tanggal 10 April 2017, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN :

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada Mayor Chk. SJAIFUL NURSAID. SH., M.H, Mayor Chk. HARRY TJAHJONO, S.E., S.H., Kapten Chk. WIJI WINARSO, S.H., Mayor Chk. AGUNG GUMILAR, S.H. Kapten Chk. AGUNG SUMARYONO S.H., Kapten Chk. SYAIFUL MUNIR, S.H., Kapten Chk WIRYA. S.H., Kapten Chk HASANUDIN.S.H, Lettu Chk (K) NIKEN TUTI W., S.H., Serma AGUNG SULISTIANTO, S.H., Sertu FAZAR ROMADHON AL-AZIS., S.H., dan PNS BAMBANG HERMAWAN, SH., yang berdomisili di Kantor Hukum Kodam III/Slw Jl.Sumatera Nomor 43 Bandung, sesuai Surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung Nomor : 483/K/2017 tanggal 18 April 2017, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4654/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 30 Maret 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding mengajukan Banding melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 April 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 April 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera pada tanggal 13 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 April 2017.

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera tanggal 27 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 4 Mei 2017.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 18 April 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2017, Pembanding telah datang memeriksa berkas sesuai dengan Akta Inzage dari Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 April 2017, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Mei 2017.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor:0125/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 23 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan tembusannya kepada para pihak yang berperkara sesuai Surat yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:W10-A/625/HK.0.5/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari suratgugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik mengenai perceraian maupun pemeliharaan anak (hadhonah) sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi

pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sedemikian parahnya, dimana sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan atau didamaikan kembali, puncaknya terjadi pada tahun 2016 atau kurang lebih satu tahun terakhir ini, Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga yang utuh, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit akan tercapai.

Menimbang bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari keluarga, mediasi di Pengadilan Agama Bandung dengan mediator Drs.H.Joko Yuwono, MH dan penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap berlangsungnya persidangan, begitu juga dengan keterangan kedua orang saksi dari Pembanding, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya adalah Putusan Nomor:534 K/Pdt/1996 tanggal 16 Juni 1996 yang konstruksi hukumnya berbunyi "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", namun kenyataannya perkawinan atau rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif atau kemudharatan yang berkepanjangan bagi keduanya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dibukakan pintu perceraian, apa lagi baik Pembanding maupun Terbanding sudah sama-sama ingin bercerai.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pembanding dan Terbanding telah mengakui bahwa anak yang pertama bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bandung Tahun 2005 berada dalam pengasuhan Terbanding sedangkan anak yang kedua bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bandung Tahun 2009 berada dalam pengasuhan Pembanding.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya sidang pemeriksaan perkara ini tidak ada satu keterangan ataupun bukti bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah menelantarkan atau menyia-nyiakkan anak yang berada dalam pengasuhan masing-masing, justru sebaliknya anak telah merasa nyaman dan tumbuh atau berkembang dengan baik.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding sehubungan dengan tuntutan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang masih dibawah umur, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dari segi hukum sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 105.

Menimbang bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara tegas, jelas, adil dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut karena mempertimbangkan untuk kepentingan bersama.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas tidak dapat dibenarkan karena pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan kepada siapa yang paling berhak pengasuhan atau pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4654/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4654/Pdt.G/2016/PA.Badg. Tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah.

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.ABDUL HAKIM, M.H.I. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Drs. H.ABDUL MU'IN. dan H.ASRIL NASUTION,S.H.M.Hum,masing-masingsebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Mei 2017 dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.H.ABDUL HAKIM,M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.ABDUL MU'IN.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H.ASRIL NASUTION,S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KOSMARA,S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)